

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 404 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 404 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BARISAN KECAMATAN LOSARI
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Barisan Kecamatan Losari secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Barisan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BARISAN
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Barisan Kecamatan Losari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Barisan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA BARISAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Barisan Kecamatan Losari adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
- Timur : Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Selatan : Desa Astanalanggar Kecamatan Losari; Desa Kalimukti dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan; Desa Panggangsari Kecamatan Losari.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Barisan Kecamatan Losari sebagai berikut:
- a. Batas Desa Barisan dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul Kecamatan Losari dan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-04.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 32,773''$ LS dan $108^{\circ} 46' 22,543''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 32,802''$ LS dan $108^{\circ} 46' 41,766''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 25,641''$ LS dan $108^{\circ} 46' 44,192''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 27,248''$ LS dan $108^{\circ} 46' 51,441''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 33,259''$ LS dan $108^{\circ} 47' 5,783''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Ci Beru hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggang sari Kecamatan Losari dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 44,712''$ LS dan $108^{\circ} 46' 59,031''$ BT.

b. Batas Enclave Desa Barisan dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Barisan dengan Desa Losari Kidul dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46,925''$ LS dan $108^{\circ} 47' 26,035''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah.
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 43,838''$ LS dan $108^{\circ} 47' 12,060''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 36,899''$ LS dan $108^{\circ} 47' 12,740''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 39,888''$ LS dan $108^{\circ} 47' 27,497''$ BT.
5. Dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Astanalanggar, Desa Barisan dan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-03.2003-000 ke arah timur laut mengikuti as rel kereta api dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 51,277''$ LS dan $108^{\circ} 47' 17,036''$ BT.
6. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 50,434''$ LS dan $108^{\circ} 47' 25,358''$ BT.
7. Dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46,241''$ LS dan $108^{\circ} 48' 7,559''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi rel kereta api.
8. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan dan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 55,343''$ LS dan $108^{\circ} 48' 43,811''$ BT.

c. Batas Desa Barisan dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-

- 002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46.925''$ LS dan $108^{\circ} 47' 26.035''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah.
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 43.838''$ LS dan $108^{\circ} 47' 12.060''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 36.899''$ LS dan $108^{\circ} 47' 12.740''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 39.888''$ LS dan $108^{\circ} 47' 27.497''$ BT.
- d. Batas Desa Barisan dengan Desa Panggangsari Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46,241''$ LS dan $108^{\circ} 48' 7,559''$ BT ke arah barat daya mengikuti as rel kereta api.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 50,434''$ LS dan $108^{\circ} 47' 25,358''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Barisan dengan Desa Panggangsari dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46,925''$ LS dan $108^{\circ} 47' 26,035''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi.
 4. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 39,888''$ LS dan $108^{\circ} 47' 27,497''$ BT.
- e. Batas Desa Losari Kidul dengan Desa Panggangsari Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46.925''$ LS dan $108^{\circ} 47' 26.035''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-

03.2004-003 dengan koordinat : 6° 50' 39.888" LS dan 108° 47' 27.497" BT.

f. Batas Desa Barisan dengan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanalanggar, Desa Barisan dan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat : 6° 50' 51,277" LS dan 108° 47' 17,036" BT ke arah tenggara melewati pematang sawah.
2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat : 6° 51' 2,487" LS dan 108° 47' 55,686" BT.
3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi selatan jalan desa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat : 6° 51' 6,513" LS dan 108° 48' 8,969" BT.
4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat : 6° 51' 7,251" LS dan 108° 48' 28,623" BT.
5. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan Gatot Subroto yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat: 6° 51' 8,158" LS dan 108° 48' 31,858" BT.
6. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanalanggar dan Desa Barisan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2002-33.29-000 dengan koordinat : 6° 51' 8,698" LS dan 108° 48' 34,159" BT.

g. Batas Desa Barisan dengan Desa Kalimukti Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panggangsari Kecamatan Losari, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2004-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 41,002" LS dan 108° 46' 39,404" BT ke arah utara menyusuri as irigasi.
2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah dengan koordinat : 6° 50' 40,629" LS dan 108° 46' 39,446" BT.
3. hingga bertemu as Sungai Siliwangi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2010-002 dengan koordinat : 6° 50' 45,264" LS dan 108° 46' 52,910" BT.
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Siliwangi hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari Kecamatan Losari dan

Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 44,712" LS dan 108° 46' 59,031" BT.

- h. Batas Desa Barisan dengan Desa Kalibuntu Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan Kecamatan Losari, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat : 6° 50' 36,374" LS dan 108° 46' 19,797" BT ke arah tenggara melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Panggangsari Kecamatan Losari, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2004-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 41,340" LS dan 108° 46' 39,327" BT.
- i. Batas Desa Barisan dengan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Barisan, Desa Losari Kidul Kecamatan Losari dan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2002-03.2003-04.2004-000 dengan koordinat : 6° 50' 32,773" LS dan 108° 46' 22,543" BT ke arah barat daya melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Barisan Kecamatan Losari, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat : 6° 50' 36,374" LS dan 108° 46' 19,797" BT.
- (2) Batas Desa Barisan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Barisan Kecamatan Losari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 404



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.03.2002

DESA BARISAN

KECAMATAN LOSARI
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:7.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

©Peta ini dibuang oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.03.2002-03.2003-33.29-000	6° 50' 54,781" LS	108° 48' 43,952" BT	256221,661	9242443,603
2	TK 32.09.03.2001-03.2002-33.29-000	6° 51' 8,698" LS	108° 48' 34,159" BT	257922,866	9242013,658
3	TK 32.09.03.2001-03.2002-005	6° 51' 8,138" LS	108° 48' 31,856" BT	257852,123	9242029,910
4	TK 32.09.03.2001-03.2002-004	6° 51' 7,281" LS	108° 48' 28,623" BT	257752,630	9242057,339
5	TK 32.09.03.2001-03.2002-003	6° 51' 7,378" LS	108° 48' 22,879" BT	257576,247	9242052,640
6	TK 32.09.03.2001-03.2002-002	6° 51' 6,513" LS	108° 48' 8,969" BT	257148,915	9242077,246
7	TK 32.09.03.2001-03.2002-001	6° 51' 2,487" LS	108° 47' 55,686" BT	256740,381	9242199,097
8	TK 32.09.03.2001-03.2002-03.2003-000	6° 50' 51,277" LS	108° 47' 17,036" BT	256551,754	9242538,111
9	TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-001	6° 50' 50,434" LS	108° 47' 25,358" BT	256807,218	9242566,206
10	TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-000	6° 50' 46,241" LS	108° 48' 7,559" BT	257102,766	9242700,010
11	TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-003	6° 50' 39,888" LS	108° 47' 27,497" BT	255871,429	9242889,579
12	TK 32.09.03.2002-03.2003-03.2004-002	6° 50' 46,928" LS	108° 47' 26,035" BT	256827,537	9242673,121
13	TK 32.09.03.2002-03.2003-001	6° 50' 43,838" LS	108° 47' 12,060" BT	256397,883	9242766,019
14	TK 32.09.03.2002-03.2003-002	6° 50' 36,899" LS	108° 47' 12,740" BT	256417,772	9242979,336
15	TK 32.09.03.2003-03.2004-04.2010-000	6° 50' 44,712" LS	108° 46' 59,031" BT	254997,827	9242737,307
16	TK 32.09.03.2004-04.2010-001	6° 50' 40,629" LS	108° 46' 30,416" BT	254395,726	9242860,018
17	TK 32.09.03.2004-04.2010-002	6° 50' 45,264" LS	108° 46' 52,910" BT	254809,904	9242719,495
18	TK 32.09.03.2004-04.2009-04.2010-000	6° 50' 41,340" LS	108° 46' 39,327" BT	254392,181	9242838,144
19	TK 32.09.03.2002-04.2004-04.2009-000	6° 50' 36,374" LS	108° 46' 19,797" BT	253791,630	9242979,336
20	TK 32.09.03.2002-03.2003-01.2004-000	6° 50' 32,773" LS	108° 46' 22,543" BT	253875,471	9243099,010
21	TK 32.09.03.2004-03.2004-001	6° 50' 32,802" LS	108° 46' 41,766" BT	254465,878	9243109,564
22	TK 32.09.03.2004-03.2004-002	6° 50' 25,641" LS	108° 46' 44,192" BT	254639,358	9243321,248
23	TK 32.09.03.2004-03.2004-003	6° 50' 27,248" LS	108° 46' 51,441" BT	254762,255	9243272,919
24	TK 32.09.03.2004-03.2004-004	6° 50' 33,259" LS	108° 47' 5,783" BT	255203,582	9243099,224

BUPATI CIREBON,

tid

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAJ
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **404**

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.